

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria . Isi dan Pokok Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan

Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harsono, Boedi. 1971. *Sedjarah Penjusunan isi dan pelaksanaanja Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

M. Athoillah, 2014. *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya.

Miftahul Huda, 2015. *Mengalihkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publising.

Saifuddin, Azwar, 1998. *Metode Peneltian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Sarjita, 2008. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugu Jogja.

Siska Lis Sulistiani, 2017. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Soejono dan Abdurrahman. 1986, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta:Rineka Cipta.

Taufiq Hamami, 2003. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta:PT. Tatanusa.

Rachmadi Usman, 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zainnudin Ali, 2010.*Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

W.J.S Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Karya Tulis / Penelitian / Jurnal

Raymond Sutanto, 2016, Jalan Tol Trans Jawa, Jakarta : Jurnal Hukum Indonesia. Vol. 14,No. 4:49-61.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Penyelesaian Kasus Pertanahan*.